

**PEMIKIRAN UMAR IBN KHATTAB RA' TENTANG
JAMINAN SOSIAL DALAM UPAYA
PEMBERDAYAAN UMMAT**

Diajukan sebagai syarat dalam menempuh tugas akhir untuk memperoleh gelar
Sarjana Syari'ah (Ssy) Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SUSKA RIAU



Oleh:

AHMAD YUSUF
NIM. 10522001078

PROGRAM STUDI S1

JURUSAN MUAMALAH/HUKUM PERDATA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012

ABSTRAK

Islam mengajarkan keberpihakan kepada kaum dhuafa untuk membantu meringankan kesulitannya. Karena kemiskinan sebagai bencana dan musibah yang harus di tanggulangi salah satunya melalui jaminan yang merupakan tanggung jawab dari individu-individu, masyarakat, dan Pemerintah terhadap orang yang membutuhkan. Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur Umar R.A mempunyai konsep yakni Jaminan Sosial. Jaminan sosial menurut Umar R.A merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan masyarakat muslim terhadap individu-individu yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka. dan memperhatikan mereka.

Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan (library research) dimana data dan sumber datanya diambil dari penelaahan terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan. Adapun sumber data penelitian ini hanya data sekunder. Yang mana data sekunder tersebut tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, sekunder, tertier. Data hukum primer nya yaitu penulis ambil dari buku *Fikih Ekonomi Umar Ibn Khattab* karya Jaribah Bin Ahmad Al-haritsi terj Asmuni Solihan. Dan data hukum sekunder nya dari riset kepustakaan dan dokumer-dokumen yang berhubungan dengan penelitian, serta bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, serta bahan tertier nya diambil dari kamus,dan ensiklopedia.

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: kemiskinan sebagai bencana dan musibah yang harus di tanggulangi salah satunya melalui jaminan yang merupakan tanggung jawab dari individu-individu, masyarakat, dan Pemerintah terhadap orang yang membutuhkan. Konsep jaminan sosial dalam pemikiran Umar Ra' untuk menanggulangi kemiskinan dan meringankan dampaknya serta menjamin kehidupan seluruh masyarakat nya adalah dengan cara menetapkan hak-hak bagi fakir miskin, seperti zakat, jizyah, infak, sedekah-sedekah, dan lain-lain. Konsep jaminan sosial pemikiran Umar Ibn Khattab untuk pemberdayaan ummat sudah terealisasikan secara baik. Dasar-dasar Umar dalam melakukan jaminan sosial adalah melalui Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alal yang tiada patut disembah selain Dia, yang telah memberikan hidayahNya serta nikmat yang tak terhingga, baik dalam bentuk kesehatan jasmani maupun rohani. Serta shalawat juga salam kepada Nabi junjungan dan tauladan kita Muhammad SAW, karena beliau seorang yang reformis sejati yang membawa ummatnya dari alam kejahiliahn menuju kehidupan yang penuh ilmu pengetahuan.

Dengan kodrat dan izin Allah jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN UMAR IBN KHATTAB RA’ TENTANG JAMINAN SOSIAL MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”**. Untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana lengkap strata satu (S1) pada jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau.

Dalam upaya peneyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan, arahan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak tersebut, antara lain:

1. Yang amat disayangi dan dicintai Ayahanda Joko Prayitno, dan ibunda Siti Naimah (Alm) yang telah memberikan kasih sayang dan pengorbanan yang tak terhingga, semangat, dorongan serta untaian do’a buat penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memelihara dan memuliakan ayahanda dan ibunda di dunia dan akhirat. Teristimewa juga buat saudara-saudara ku yang ku kasihi: Kakanda Siti Munawaroh, dan Ms Mamad, Adinda Muhammad yunus, Ida, Muhammad Hasanuddin, Siti Khotimmah, Nur Hasanah, Muhammad Ahlun Nazar, dan teramat terimakasih kepada bibi penulis Hj. Istiqomah

beserta Paman H. Zulkifli Ritonga, yang telah banyak membantu penulis baik dari segi moril maupun materil

2. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Suska,, Prof. H. M. Nazir.
3. Yang terhormat Bapak Dekan DR. H. Akbarizan, MA. Beserta staf nya yakni Pembantu Dekan I Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III.
4. Bapak Zulfahmi Bustami, M.Ag, selaku Ketua Jurusan sekaligus pembimbing skripsi penulis yang telah banyak memberikan sumbangan pikiran, arahan dan bimbingan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Kamiruddin M.Ag, selaku sekretaris jurusan.
6. Bapak ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Teman-teman penulis, Ali Imron, Imam Nawawi, Disky, Abdul Bashit, Wira Andika, Karmani, Mulyadi, Syamsu Aidil, Anton, Rhido, si Lay, yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis hingga penulisan skripsi dapat terselesaikan.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan balasan yang sempurna. Maafkan segala kekhilafan dan kesalahan yang pernah penulis lakukan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, Amiin. Wallahu'alam.

Pekanbaru, Juni 2012

AHMAD YUSUF

NIM: 10522001078

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SKRIPSI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Pokok Permasalahan	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penelitian	10
BAB II. SEKILAS TENTANG RIWAYAT UMAR IBN KHATTAB	
A. Biografi Umar Ibn Khattab	11
1. Nasabnya	11
2. Kelahiran	11
3. Sifat-sifatnya	12
B. Keislamannya	14
C. Kekhalifahannya	16
1. Akidah	16
2. Kehidupan Politik	17
3. Kehidupan Ekonomi	19
4. Kehidupan Moral dan Sosial	19
D. Beberapa Ijtihad Umar Ibn Khattab	20
1. Kasus Muallaf	21
2. Kasus Potong Tangan	23
3. Kasus Harta Rampasan Perang	24

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN SOSIAL	
A. Pengertian	27
B. Dasar Hukum	37
a. Al-Qur'an dan Hadits	37
b. Undang-Undang	38
BAB IV. KONSEP JAMINAN SOSIAL MENURUT UMAR IBN KHATTAB RA'	
A. Jaminan Sosial menurut Umar Ibn Khattab R.A	39
B. Penanggung Jawab Jaminan Sosial	41
C. Bidang-Bidang Jaminan Sosial	44
D. Sumber-Sumber Jaminan Sosial	56
E. Jaminan Sosial Realisasi nya pada zaman sekarang	61
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan problematika terbesar dalam kehidupan, karena dampaknya terhadap banyak keburukan. Sebab kemiskinan membahayakan terhadap aqidah seorang muslim dan ahklaqnya, dan terhadap ketentraman masyarakat. Sesungguhnya Islam datang dan menilai kemiskinan sebagai bencana dan musibah yang harus ditanggulangi. Perhatian Islam yang besar terhadap penanggulangan problema kemiskinan dan orang-orang miskin dapat dilihat dari kenyataan bahwa Islam semenjak fajarnya baru menyingsing di kota Makkah, saat ummat Islam masih beberapa orang dan hidup tertekan, dikejar-kejar, belum mempunyai pemerintah dan organisasi politik, sudah mempunyai kitab suci al-Qur'an yang memberikan perhatian penuh dan kontinyu pada masalah sosial penanggulangan kemiskinan tersebut. Al-Qur'an adakalanya merumuskannya dengan kata-kata “ memberi makan dan mengajak memberi makan orang-orang miskin,” dan adakalanya dengan rumusan “ mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan Allah,” “ memberikan hak orang-orang yang meminta-minta, miskin, dan terlantar dalam perjalanan”, “membayar *zakat*, “dan rumusan-rumusan lainnya.¹

Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 177:

¹ Yusuf Qardawi, *fiqh Zakat*, terj. Salman Harun dkk.,(Jakarta : Litera antar Nusa dan Mizan, 1999), h. 50

وَلَيْكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى
 الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ
 وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ

Artinya : “Akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat.” (QS. Al-baqarah: 177)²

Juga sebagaimana dalam surat Adz-dzariyat ayat : 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta”.³

Sedangkan dalam hadits Nabi SAW juga disebutkan bahwa:

ما من بي من بات شبعا نا وجاره جائع وهو يعلم (البزار)

“Tiada beriman kepadaku orang yang bermalam dengan kenyang sementara tetangganya lapar, padahal dia mengetahui hal itu.

(HR. Al-Bazaar)⁴

² Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung :CV. Diponegoro, 2008), h. 27

³ *Ibid*, h. 521

Hal diatas merupakan suatu bentuk pemerataan harta yang dapat memberikan kelapangan terhadap orang yang sedang kesusahan, hal tersebut merupakan suatu bentuk kesempurnaan ajaran Islam yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Khaliqnya tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya.

Cara yang ditetapkan Islam untuk menanggulangi kemiskinan adalah himbauan bekerja dan sederhana dalam pembelanjaan. Bahkan menetapkan hak bagi fakir- miskin dalam harta orang-orang kaya, seperti zakat, shadaqah sunnah, dan lain-lain yang termasuk dalam kategori pembentukan sistem *Jaminan Sosial*, sehingga melalui sistem tersebut dapat terjadi pengembalian distribusi pemasukan dalam ekonomi Islam.⁵

Islam memiliki sistem perekonomian yang mandiri. Hal inilah yang membedakan sistem perekonomian Islam dengan sistem perekonomian lainnya. Ada beberapa kaedah yang diatur dalam Islam dalam mewujudkan perekonomian yang mandiri dengan tujuan untuk merealisasikan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Dalam mewujudkan masyarakat yang makmur merata tersebut, Islam telah mengatur sedemikian rupa mengenai pemerataan harta. Salah satu konsep atau pemikiran Umar Ibn Khattab dalam kajian islam diantaranya yaitu tentang Jaminan Sosial.

⁴ Dr. Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih*, (Jakarta : Gema Insani, 1991) cet. I, h. 250

⁵ Jaribah Bin Ahmad Al-haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Ibn Khattab*, terj. Asmuni Solihan, (Jakarta : KHALIFA/ Pustaka Al-Kautsar Grup, 2006), Cet. I, h. 284

Pada kajian Fikih Ekonomi Umar R.A dalam distribusi harta di fokuskan pada penanggulangan kemiskinan dan meringankan dampaknya, dan memenuhi kebutuhan dasar individu. Diantara contoh hal itu adalah politiknya dalam *distribusi pemberian*, dimana kebutuhan individu merupakan tolok ukur terpenting yang menjadi landasan politik tersebut. Sebagaimana Umar juga memiliki politik yang spesifik dan istimewa dalam mengaplikasikan sistem Jaminan Sosial (*Takaful ijtima'i*) yang dibawa oleh Islam.⁶

Jaminan Sosial merupakan substansi ajaran agama Islam yang berkenaan dengan harta. Islam pada dasarnya mewajibkan setiap manusia untuk bekerja, bahkan seseorang yang telah menerima harta warisan sekalipun tetap dikenakan kewajiban untuk bekerja, sebab mereka yang menerima warisan tersebut harus menyadari bahwa harta yang diterima sebagai warisan tersebut merupakan hasil dari kerja keras dari orang yang memberi warisan.⁷

Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari dan memperoleh harta selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku yaitu halal dan baik. Hal ini berarti Islam tidak melarang seseorang untuk mencari kekayaan sebanyak mungkin.⁸

Sebagai salah satu contoh akan kepedulian Islam terhadap permasalahan-permasalahan sosial adalah adanya anjuran kepada ummatnya untuk memelihara

⁶ *Ibid.*

⁷ Zainal abidin ahmad, *Negara adil dan Makmur menurut Ibn Siena*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h. 190

⁸ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), h. 182

anak yatim,⁹ contoh yang lain sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Mawardi yaitu adanya kewajiban Negara untuk membantu yang sedang kesusahan.¹⁰ Karena pada dasarnya Islam memberikan Jaminan kepada anggota masyarakatnya untuk mendapatkan pelayanan yang sama agar dapat menikmati hidup yang layak sebagaimana anggota masyarakat lainnya.¹¹

Didalam menegaskan masalah Jaminan Sosial, Islam tidak hanya membatasi pada perintah yang bersifat wajib, akan tetapi juga mendidik seorang muslim untuk selalu berkorban dan membantu sesamanya. Disamping itu juga Islam memberikan sanksi yang tegas terhadap orang yang bersifat kikir. Kikir merupakan suatu sifat yang bertentangan dengan prinsip Jaminan Sosial.

Menurut Umar Ibn Khattab bahwa Jaminan Sosial itu berarti, tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim terhadap muslim lainnya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka, dan menghindarkan keburukan dari mereka.¹² Jaminan Sosial menurut Umar R.A adalah untuk merealisasikan kehidupan yang layak bagi ummatnya seperti adanya kewajiban seseorang yang mempunyai ekonomi yang mapan untuk memberikan nafkah kepada sanak keluarganya yang miskin.¹³ Negara Islam tidak hanya bertanggung jawab tentang keamanan saja, tetapi juga bertanggung jawab

⁹ Moh. Anwar, *Fiqh Islam; Mu'amalah, Munakahat, Faroid dan Jinayat*, (Bandung : PT. Almaarif, 1988), h. 164

¹⁰ Al-Mawardi, *al-Ahkam, al-Sulthaniyah Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, terj. Fadhli Bahri, (Jakarta : Darul Falah, 2000), h. 408

¹¹ Abdul Qadir Jaelani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1995), h. 241

¹² Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *op. cit*, h. 285

¹³ *Ibid*,

terhadap pemeliharaan orang yang lemah dan orang-orang yang membutuhkan serta menjamin kehidupan yang layak atas mereka.¹⁴

Dalam fikih Ekonomi Umar R.A, Nampak jelas perhatian terhadap jaminan sosial dalam berbagai bidang, diantaranya yaitu Jaminan sosial merupakan wasiat terakhir Umar R.A, ketika menjelang wafatnya. Umar juga memperingatkan agar tidak tenggelam dalam konsumsi dan lupa terhadap hak-hak orang yang membutuhkan. Serta menjelaskan antusiasnya terhadap jaminan kebutuhan rakyat.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh dalam bentuk Kajian Ilmiah dengan judul : **“PEMIKIRAN UMAR IBN KHATTAB RA’ TENTANG JAMINAN SOSIAL DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN UMMAT”**.

B. Batasan Masalah

¹⁴ *Ibid*,

¹⁵ *Ibid*, h. 289

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada konsep Umar Ibn Khattab tentang Jaminan Sosial, dan aspek-aspeknya. Serta menurut perspektif fikih muamalah terhadap pemikiran Umar Ibn Khattab R.A tersebut.

C. Pokok Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Umar Ibn Khattab *Radiyahallahu Anhu*, tentang Jaminan Sosial dalam upaya pemberdayaan ummat?
2. Bagaimana konsep jaminan sosial dalam upaya pemberdayaan ummat pada masa sekarang?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui lebih jauh tentang konsep Jaminan Sosial menurut Umar Ibn Khattab.
- b. Untuk meengetahui realisasinya konsep jaminan sosial Umar Ibn Khattab pada zaman seekarang.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi bagi kajian keislaman, khususnya masalah Jaminan Sosial dalam pemikiran Umar Ibn Khattab.

- b. Sebagai suatu sumbangan pemikiran buat almamater dimana penulis menuntut ilmu.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah Tinjauan Pustaka (*Library Research*), dimana penulis menginventarisir data-data seperti buku-buku, karya-karya ilmiah yang ada relevansinya dengan materi pembahasan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini hanya data sekunder. Data sekunder tersebut penulis bagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu buku *Fikih Ekonomi Umar Ibn Khattab* karya DR. Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi.
- b. Bahan Hukum sekunder, yaitu data yang mendukung dan menjelaskan bahan hukum primer, Dengan cara mengumpulkan buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu dari Kamus Bahasa Arab dan Ensiklopedia Hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis menela'ah berbagai literature tersebut dan mengklarifikasinya sesuai dengan pokok permasalahan yang

dibahas, kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sumber rujukan untuk disajikan secara sistematis.

4. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisa terhadap isi buku-buku baik pikiran maupun kaedah-kaedah dan unsur-unsur yang terkandung dalam buku tersebut yang ada kaitannya dengan materi pembahasan.

5. Metode penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaedah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini, dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu menggambarkan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun, menjelaskan dan kemudian menganalisisnya.
- c. Deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menggambarkan fakta-fakta secara jelas kemudian fakta-fakta tersebut di analisa secara mendetail agar dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan (membandingkan) terhadap suatu masalah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih jelas dan mudah dipahami pembahasan dalam penelitian ini, penulis memaparkan dalam sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama : Merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua : Biografi singkat Umar Ibn Khattab *Radiyahallahu Anhu*, Massa kelahiran dan kehidupannya, Massa keislaman dan kekhalifahannya, dan beberapa ijtihad Umar Ibn Khattab.

Bab ketiga : Tinjauan umum tentang Jaminan Sosial dalam Islam, pengertian dan dasar hukum.

Bab keempat : Pemikiran Umar Ibn Khattab tentang Jaminan Sosial. Penanggung jawab Jaminan Sosial, Bidang-bidang Jaminan Sosial, sumber-sumber jaminan sosial, dan realisasi jaminan sosial pada masa sekarang.

Bab kelima : Berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

SEKILAS TENTANG RIWAYAT UMAR IBN KHATTAB

A. Biografi Umar Ibn Khattab

Umar Ibn Khattab adalah Khalifah ke II, salah seorang dari tokoh-tokoh terbesar pada permulaan Islam dan pendiri imperium Arab.¹ Diantara sisi terpenting yang mungkin dikenali dari kehidupan Umar R.A adalah:²

a) Nasabnya

Para sejarawan menyebutkan nasab Umar dari pihak ayahnya dan ibunya yakni : Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdil ‘Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adi bin Ka’ab bin Luayyi bin Ghalib Al-Qurasyi Al-‘Adawi. Sedangkan ibunya adalah Hantamah binti Hasyim bin Mughirah, dari Bani Makhzumi, dimana Hantamah adalah saudara sepupu Abu Jahal.

b) Kelahirannya

Umar dilahirkan 30 tahun sebelum masa kenabian, dan adapula yang berpendapat selain itu. Ia hidup selama 65 tahun, separuh pertama kurang lebih dalam kekelaman Jahiliyah. Ketika itu dia adalah orang yang tidak dikenal. Tidak memiliki nama dan

¹ Drs. Amir Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn Khattab*, (Jakarta : CV. Rajawali. 1991), Cet. I. h. 1

² Jaribah Bin Ahmad Al-haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Ibn Khattab*, terj. Asmuni Solihan (Jakarta : KHALIFA/ Pustaka Al-Kautsar Grup, 2006),Cet..I, h. 17

keagungan. Sedangkan yang separuh keduanya dalam cahaya iman. Dimana dalam masa ini, namanya menjadi terkenal dan termasuk salah satu tokoh besar. Titik peralihan ini adalah saat dia mengucapkan : “*Aku bersaksi tiada tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah.*” Ketika itulah Umar benar-benar ‘dilahirkan’ dan hidupnya mulai berpengaruh dalam percaturan sejarah.³

Sesungguhnya Umar berkembang dalam asuhan bapaknya yang berwatak keras dan berhati kasar. Umar dibebani ayahnya mengembala unta dan kambing, diletihkannya jika bekerja, dan dipukulnya jika mengabaikannya. Umar ketika itu adalah orang biasa seperti halnya jutaan manusia lainnya, yang seseorang tidak merasakan keberadaan mereka, dan tidak menyedihkan kematian mereka. Tapi kemudian ketika masuk Islam, dia menjadi sosok yang luar biasa, yang pemaparan kisah-kisah indahnyanya dan berbagai keistimewaannya menyita perhatian para sejarawan.

c) Sifat-sifatnya

Umar memiliki sifat-sifat kejiwaan yang luhur, diantaranya adil, penuh tanggung jawab, sangat keras pengawasannya terhadap para pejabat dan aparat negara, santun terhadap rakyat dan sangat antusias dalam merealisasikan kemaslahatan mereka, tegas dalam urusan

³ *Ibid*, h. 18

agama, berwibawa dan disegani manusia, tajam firasatnya, luas dalam keilmuannya, serta cerdas pemahamannya.⁴

Diantara beberapa sifat-sifat termasyhur Umar *Radhiyallahu Anhu* dan sangat dominan pada dirinya adalah sebagai berikut :⁵

1. Keras

Sifat ini menjadi ciri khas Umar *Radhiyallahu Anhu* pada masa jahiliah dan juga menjadi bagian kisah indahny dalam Islam. Sebab beliau menggunakan sifat ini dalam melayani agama dan menegakkan perintah Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Sbenarnya sifat keras Umar *Radhiyallahu Anhu* tidak berarti ia bengis dan tidak mengenal kasih sayang. Sebab beliau memiliki sifat lemah lembut dan kasih sayang terhadap rakyat. Beliau tidak pernah menyerahkan pekerjaan kepada orang yang memiliki sifat bengis dan keras hati.

2. Wibawa

Maksudnya ditakuti yang disertai penghormatan dalam hati, dan sering pula disertai dengan rasa cinta dan pengenalan. Sungguh Umar *Radhiyallahu Anhu* memiliki wibawa besar dan disegani setiap orang yang meihatnya. Bahkan setan pun takut dan lari darinya. Disamping kewibawaannya tersebut, Umar adalah orang yang rendah hati, mudah kembali kepada kebenaran dan menerimanya dari siapa saja tanpa keberatan

⁴ *Ibid*, h. 19

⁵ *Ibid*, h. 20

sedikitpun. Ia bahkan meminta rakyatnya untuk menunjukkan kekurangannya, membantu orang yang memiliki kebutuhan dengan kedua tangannya, mengobati sendiri unta zakat, tidur dibawah pohon tanpa penjagaan, dan tidak menyukai fenomena-fenomena kebanggaan dan kesombongan.

3. Ilmu

Nabi SAW mempersaksikan keilmuan dan pemahaman Umar *Radhiyallahu Anhu* yang tidak beliau dilakukan kepada selainnya. Sebagaimana dalam sabda beliau :

“ ketika aku tidur bermimpi minum susu sehingga aku melihat kesegaran mengalir di kukuku, atau kuku-kukuku kemudian aku berikan kepada Umar.”⁶

Maka para sahabat berkata, “Apa makna demikian itu ya Rasulullah? Beliau berkata, ‘Ilmu’.

Sedangkan tentang ketetapan Umar dalam perkataan yang benar dan mengetahui kebenaran. Nabi SAW bersabda :

“Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lidah Umar dan hatinya.”

B. Keislamannya

Umar Ibn Khattab ra’ masuk Islam ketika berusia 27 tahun. Umar Ibn Khattab menyatakan keislamannya pada tahun ke-6 dari kenabian dan

⁶ *Ibid*, h. 23

keislamannya memiliki pengaruh besar bagi kaum muslimin.⁷ Ketika nabi Muhammad diangkat oleh Allah SWT sebagai Rasul yang terakhir untuk menyampaikan Islam kepada manusia, maka Umar Ibn Khattab ra' adalah orang paling sengit dalam memusuhi Islam dan dikenal dengan keras tabiatnya dimana kaum muslimin yang lemah menerima darinya berbagai bentuk gangguan dan siksaan.

Umar ibn Khattab adalah orang yang pertama kali digelar Amirul Mukminin. Beliau lah yang pertama kali membuat penanggalan Hijriyah, mengumpulkan manusia untuk shalat tharawih berjamaah, orang yang pertama kali berkeliling dimalam hari untuk mengontrol rakyatnya di madinah, orang yang pertama kali membawa tongkat pemukul untuk memberi pelajaran dan menghukum yang salah. Orang yang pertama kali mendera peminum khamar 80 kali cambukan, khalifah yang banyak melakukan penaklukan, yang pertama kali membuat kota-kota, membentuk tentara resmi, membuat undang-undang perpajakan, membuat secretariat, menentukan gaji tetap, menempatkan para Qadhi, membagi-membagi wilayah taklukan seperti As-shawad, ahwaz, wilayah pegunungan, wilayah Persia dan sebagainya. Umar Ibn Khattab adalah orang yang pertama kali mencetuskan ide tentang perlunya dilakukan pengumpulan ayat-ayat alqur'an.⁸

⁷ *Ibid*, h. 24

⁸ Hapi Andi Bastoni, *101 Sahabat Nabi* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007), Cet. 5, h.

C. Kekhalifahannya

Umar *Radiyahallahu Anhu* diangkat menjadi khalifah pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 H, tepatnya pada hari selasa. Beliau menjabat Khalifah selama kurang lebih 10 Tahun 6 Bulan.⁹ Secara umum Umar *Radiyahallahu Anhu* selama dalam masa kekhalifahannya telah menampakkan politik yang bagus, keteguhan prinsip, kecemerlangan perencanaan, meletakkan berbagai sistem ekonomi dan manajemen yang penting, menggambarkan garis-garis penaklukan dan pengaturang daerah-daerah yang ditaklukan, berjaga untuk kemaslahatan rakyat, menegakkan keadilan di setiap daerah dan terhadap semua manusia. Memperluas permusyawaratan, melakukan koreksi terhadap para pejabat Negara dan mencegah mereka dari mendzalimi rakyat. Mengalahkan dua imperium besar dunia : Persia dan Romawi, menaklukan mesir, beberapa bagian wilayah Afrika dan lain-lain. Berkembangnya Kuffah, Basrah dan Fusthath pada massanya. Membagi Negara ke dalam beberapa wilayah dan pengangkatan di setiap wilayah seorang gubernur, dan sering kali mengangkat bersama gubernur seorang Qadhi (hakim), orang yang bertanggung jawab terhadap Baitul Mall, dan petugas *Kharaj* (pajak bumi).

Perincian sisi-sisi kehidupan terpenting dalam masa kekhalifahan Umar *Radiyahallahu Anhu* adalah antara lain sebagai berikut :

a. Kondisi Akidah

⁹ Jaribah Bin Ahmad Al-haritsi, *op. cit.* h. 25

Kemusyrikan merupakan agama umum bagi bangsa Arab dan menjadi akidah yang berlaku dalam masa jahiliyah. Mayoritas bangsa Arab menyembah berhala dan meminta pertolongannya ketika dalam kesulitan. Mereka pergi dan mendekati diri kepadanya dengan berbagai bentuk korban (pendekatan), dan mengkhususkannya dengan sesuatu dari makanan dan minuman mereka.

Disamping paganisme tersebut, juga terdapat agama-agama yang lain seperti Yahudi di daerah Yaman dan di daerah Hijaz, terutama di Wadi Al-Qura, Khaibar, Taima, dan Yatsrib, dan Nasrani di Najran. Sebagaimana bangsa Arab yang tinggal disekitar Negara Romawi juga memeluk Nasrani. Sedangkan Majusi tersebar dalam kalangan bangsa Arab yang berdekatan dengan Persia yang beragama Majusi. Juga dipeluk oleh sebagian bangsa Yaman pada masa imperialisme Persia.

Yahudi dan Nasrani tertimpa kemerosotan, penyimpangan, penyelewangan dan kelemahan yang menghilangkan ruh dan eksistensi mereka, sehingga mudharatnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Sedangkan agama-agama yang selebihnya tidak berbeda dari paganisme dan penyembahan berhala.

Agama-agama tersebut masih ada hingga Islam datang dengan akidah tauhid. Lalu dia mengikis paganisme, dan menghancurkan eksistensi Yahudi, Nasrani, dan Majusi.¹⁰

b. Kehidupan politik

¹⁰ *Ibid*, h. 29

Ketika Islam datang, Negara-negara Arab berada di antara dua imperium terbesar ketika itu : imperium Persia di timur dan imperium Romawi di barat. Dan bangsa Arab tidak memiliki pusat pemerintahan yang menyatukan mereka dan mengatur seluruh sisi kehidupan mereka. Setiap suku mencerminkan kesatuan politik yang independen. Suku-suku bangsa Arab ketika itu saling bermusuhan, dan hidup dengan cara melakukan perampasan dan penghadangan ditengah jalan. Di antara mereka terjadi perang yang berlarut-larut lama hanya karena hal yang sangat remeh.

Adapun Yaman ketika datangnya Islam, maka dia berada di bawah kekuasaan Persia. Dimana pada mulanya bangsa Persia datang untuk mengeluarkan kaum Habsyi (Etiopia) dari Yaman atas permintaan Saif bin Dzi Yazan, salah satu keturunan raja-raja Himyar. Tapi setelah di usirnya kaum Habsyi, bangsa Persia masih tetap di Yaman, karena mereka nilai sebagai wilayah Persia, dan para penguasa mereka selalu bergantian di Yaman hingga yang terakhir di antara mereka yang bernama Badzan memeluk Islam. Dengan keIslaman Badzan, maka berakhirilah kekuasaan Persia di negeri Yaman.¹¹

Kemudian ketika Umar *Radiyallahu Anhu* sebagai khalifah, pilar Negara Islam telah kuat dan kondisi dalam negeri sangat kondusif, maka pasukan Islam bergerak untuk merealisasikan penaklukan wilayah Persia dan Romawi. Dan dalam masa Umar inilah Persia

¹¹ *Ibid*, h. 30

takluk pada Negara Islam dan hukumnya. Juga dapat ditaklukannya wilayah Romawi di Syam, lalu ditaklukannya Mesir, sebagian wilayah di Afrika Utara dan lain-lain.

c. Kehidupan Ekonomi

Aktivitas ekonomi yang dilakukan bangsa Arab sebelum Islam amat sangat sederhana dan terbatas. Dimana aktivitas ekonomi mayoritas penduduk jazirah Arab adalah mengembala dan beternak binatang. Hingga orang-orang yang beraktivitas dalam bidang pertanian dan bidang perdagangan pun tidak bisa terlepas dari peternakan. Sebab petani membutuhkan hewan dalam mengangkut barang dagangannya, bahkan seringkali dijadikan sebagai barang dagangan yang diperjual-belikan. Sedangkan aktivitas ekonomi selebihnya sangat aktif di sebagian daerah dan bagi komunitas tertentu, dan tidak pada komunitas yang lain. Pada umumnya aktivitas tersebut memiliki ciri kesederhanaan dan dalam tingkat permulaan.¹²

d. Kehidupan Moral dan Sosial

Secara umum kondisi bangsa Arab pada masa jahiliyah berada dalam jurang kenistaan, kelemahan, dan kepicikan. Sebab kebodohan meretas ke permukaan, khurafat melekat dalam kehidupan. Manusia laksana hewan, wanita diperjual belikan dan diwarisi seperti barang atau hewan, khamar dan perjudian menjadi tradisi masyarakat yang bertaburan, dan perzinahan menjadi adat kebiasaan.

¹² *Ibid*, h. 31

Dalam masalah sosial, bangsa Arab dalam masa jahiliyah terdiri dari beberapa tingkatan, yang sebagiannya diatas sebagian yang lain. Dalam hal ini terdapat tingkatan dan keluarga yang melihat diri mereka memiliki kekuatan atas yang lainnya, sehingga mereka merasa angkuh terhadap manusia dan tidak mau bersama mereka dalam banyak tradisi. Juga terdapat tingkatan masyarakat yang rendah, dan tingkatan orang-orang jelata dan awam.

Ketika Islam datang, maka ia membina akhlak bangsa Arab, menjadikan akhlak mulia sebagai amal terbaik, dan melarang dari akhlak yang hina. Islam memiliki pengaruh sangat besar terhadap akhlak bangsa Arab.¹³

D. Ijtihad Umar Ibn Khattab

Hukum dalam Islam selalu diupayakan berakar kepada pesan-pesan Tuhan yang terdapat dalam Al-Qur'an, sebagai wahyu Ilahi yang paling penting untuk sebagian besar telah membawa prinsip-prinsip umum yang bernilai mutlak, yang senantiasa dapat berlaku sepanjang waktu dan keadaan. Pengupayaan terwujudnya pesan-pesan Tuhan terutama dalam hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan telah dikembangkan melalui ijtihad sebagai metode yang tersedia bagi manusia untuk memecahkan persoalan-persoalan kemasyarakatannya. Ijtihad adalah upaya pemikiran maksimal manusia yang dikerjakan secara sungguh-sungguh dalam menemukan dan menerapkan pesan-pesan Tuhan yang termuat dalam Al-

¹³ *Ibid*, h. 33

Qur'an dan sunah Rasul.¹⁴ Umar Ibn Khattab adalah orang yang pertama dalam Islam yang berfikiran bebas dan kritis, yang pada masa akhir hidup nabi dengan keberanian moral mengucapkan kata-kata cemerlang “kitab-kitab Allah sudah cukup bagi kita”,¹⁵ Kitab Al-Muawaththa menyebutkan pada suatu hari Umar Ibn Khattab mengumumkan berbuka puasa dibulan Ramadhan telah tiba. Beberapa saat kemudian ada orang yang memberitakan kepadanya bahwa matahari terlihat kembali di ufuk barat. Terhadap keputusan yang sudah ditetapkannya itu Umar Ibn Khattab pun menyatakan bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Umar Ibn Khattab selanjutnya menyatakan “bahwa kami telah berijtihad (Qad Ijtihadnya)¹⁶. Dalam kedudukannya sebagai mujtahid Umar Ibn Khattab termasuk pada rangking pertama dalam tujuh besar sahabat-sahabat nabi yang memberikan fatwa, dan orang terdepan yang membawa panji-panji mazhab Ra'y yang kepergiannya kehadiran Allah SWT 9/10 ilmu. Adapun beberapa ijtihad Umar Ibn Khattab adalah sebagai berikut :

a. Kasus Muallaf

Dalam surat at-taubah ayat 60, Allah SWT menerangkan bahwa diantara golongan yang berhak menerima zakat ialah golongan Muallaf. Al-sayyid sabiq memberikan pengertian *al-muallafah Qulubuhum* sebagai yang dikutipnya dari tafsir Al-manar, yaitu

¹⁴ Amieur Nuruddin, *op. cit.* h. 175

¹⁵ *Ibid*, h. 121

¹⁶ Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Ulama Indonesia dalam Hukum Islam* (Pekanbaru : CV. Fajar Harapan, 1994), Cet. I, h. 25

kelompok orang yang dibujuk hatinya agar bergabung kepada Islam atau tetap padanya, atau agar mereka menahan diri dari perbuatan jahat terhadap orang-orang muslim, atau orang-orang yang jasanya diharapkan untuk membantu dan membela kaum muslimin.¹⁷ Dalam kasus Muallaf, nampaknya Umar Ibn Khattab tidak melihat ada kemaslahatannya untuk meneruskan pemberian kepada orang-orang yang pernah mendapat sebelumnya. Dan kalau ditelik lebih mendalam perbuatan Umar Ibn Khattab sebenarnya sejalan dengan kandungan surat at-taubah ayat 60 yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. (QS, At-taubah: 60)¹⁸

Berdasarkan fakta sejarah golongan Muallaf itu terdiri dari orang-orang Islam yang masih lemah imannya dan orang-orang kafir (non muslim) yang diharapkan sesuatu daripadanya. Nampaknya bagian Muallaf sebagaimana terperinci oleh fuqaha (ahli-ahli hukum Islam) diberikan karena ada tujuan-tujuan dan maksud-maksud tertentu yang

¹⁷ Amiur Nuruddin, *op. cit.* h. 138

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung :CV. Diponegoro, 2008), h. 196

sifatnya sangat kondisional. Oleh sebab itulah diwaktu kondisi umat Islam telah kuat dan stabilitas pemerintahan sudah semakin mantap, Umar Ibn khattab menghentikan pemberian bagian Muallaf, bukan saja kepada orang-orang sebelumnya pernah menerima tetapi juga kepada orang-orang lain yang semacamnya. Umar Ibn Khattab berpendapat bahwa Rasulullah SAW telah memberikan bagian itu untuk memperkuat Islam, tetapi karena keadaan telah berubah maka bagian itu tidak valid lagi.

b. Kasus potong tangan pidana pencurian

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya : “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.” (QS, *Al-Maidah*: 38).¹⁹

Pencurian menurut hukum Islam adalah perbuatan seseorang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat

¹⁹ *Ibid.* h. 114

penyimpanannya yang wajar.²⁰ Secara garis besar pencurian dalam hukum Islam terbagi atas dua macam yaitu pencurian pidana yang dihukum dengan hukum *Had* (potong tangan) dan pencurian yang dihukum dengan hukum *Ta'zir* (hukum yang diadakan oleh masyarakat) terhadap suatu kejadian tertentu sejauh ketentuannya tidak diterangkan dalam Al-Qur'an dan hadits. Umar Ibn Khattab menggugurkan hukuman potong tangan dari beberapa kasus yang juga bertolak belakang dari Syubuhah. Adanya Syubuhah yang menggugurkan sanksi hukum dalam Islam nampaknya telah berkembang, sekalipun dengan pembahasan yang berbeda, menjadi pendapat dan perkembangan yang senantiasa diperhatikan dalam fikih Islam. Bagi Umar Ibn Khattab tidak selamanya hukuman potong tangan harus dilaksanakan, surat al-maidah diatas dipahami dengan pengecualian (Takhsish). Selain itu Umar Ibn Khattab tidak melakukan potongan tangan bertolak dari pengecualian yang ditentukan dalam Al-Qur'an terhadap orang yang ada dalam keterpaksaan. Dan kelonggaran yang diberikan terhadap kondisi keterpaksaan (darurat) berkaitan dengan kemaslahatan yang menjadi tujuan dari esensi hukum Islam.

c. Kasus harta rampasan perang

Ketika Sawud telah ditaklukan, Umar Ibn Khattab Radiyallahu Anhu bermusyawarah dengan para sahabat. Kelompok terbanyak dengan juru bicara Bilal Ibn Rabbah dan Abdurrahman Ibn Auf

²⁰ Amieur Nuruddin, *op. cit*, h. 147

berpendapat bahwa harta rampasan perang tersebut harus dibagikan. Sementara Utsman, Ali dan Thalhah sependapat dengan Umar Ibn Khattab dan mengatakan bahwa tanah Sawud dibiarkan saja berada pada pemiliknya, tak perlu dibagi-bagi. Ketika perbedaan pendapat ini sampai pada puncaknya, dengan adanya usaha dari pihak yang ingin membaginya Umar Ibn Khattab lalu berbisik dan memohon kepada Allah : “ Ya Allah, bebaskanlah aku dari pendapat Bilal dan sahabat-sahabatnya.” Suasana tanpa ada satu keputusan yang diambil itu berlalu beberapa hari, sehingga Umar Ibn Khattab mendapatkan argumentasi yang lebih yang beliau sampaikan kepada sahabat-sahabatnya. Katanya “Sekarang aku telah menemukan alasan (hujjah) untuk tetap membiarkan tanah tersebut dan aku tidak akan membagibaginya”.²¹ Yaitu Firman Allah surat Al-Hasr ayat 9 :

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَبَلَغُوا حَبْلًا مِنْ لَدُنْهُمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

Artinya : Dan orang-orang yang telah menempati kota madinah dan telah beriman (anshor) sebelum (kedatangan) mereka (muhajirin), mereka (anshor) mencintai orang yang berhijrah kepada mereka (anshor) tiada menaruh keinginan di dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (muhajirin), dan mereka mengutamakan (orang-orang mihajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari

²¹ *Ibid*, h. 158

kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (QS, *Al-Hasr* : 9)²²

Lalu Umar Ibn Khattab berkata kepada orang banyak “bagaimana akan membagi-bagikan nya untuk mu, sementara aku mengabaikan orang-orang yang datang tanpa pembagian ?. setelah mendengar alasan-alasan dan keyakinan Umar Ibn Khattab untuk tidak membagikan tanah tersebut, membiarkan tanah tersebut tetap pada pemiliknya, maka di dapatlah kata sepakat (consensus) untuk tidak membagi-bagikan nya dan tetap pada pemiliknya dengan kewajiban membayar pajak (kharaj) dan jizyah atas setiap orang-orangnya. Hukum dapat berubah secara formal menghadapi perubahan sosial, namun jiwa dan etika yang mendasari hukum formal itu tetap bertahan dan tidak berubah.

²² Departemen Agama RI, *op. cit*, h. 546

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN SOSIAL

A. PENGERTIAN

Kata Jaminan dalam bahasa Arab disebut *Takaful*. *Takaful* berasal dari kata *Takafala-Yatakafalu*, yang secara etimologis berarti menjamin atau menanggung.¹

Beberapa substansi kata *Takaful* menunjukkan makna “pengharusan” dan “tanggung jawab”, karena kata *Takaful* merupakan bentuk interaktif dari kata *kafala*. Dikatakan *takkkafaltu bisy syai-i*, artinya: aku mengharuskan diriku kepadanya, dan aku akan menghilangkan darinya ketelantaran dan kelenyapan.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa Jaminan Sosial itu berarti “tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka, dan menghindarkan keburukan dari mereka.”² Barangkali ungkapan yang paling komprehensif bagi makna jaminan sosial adalah sabda nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*:

¹ Ir. Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), cet. I, h.32

² Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khatab*, terj. Asmuni Solihan, (Jakarta: KHALIFA/ Pustaka Al-Kautsar Grup, 2006), h. 285

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

“Orang mukmin bagi orang mukmin yang lain adalah seperti bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.” (HR. Bukhari, Muslim)³

Atas dasar tersebut terminologi Jaminan Sosial mengandung beberapa makna yang tidak dicakup pengembalian distribusi, yang diantara makna terpenting tersebut adalah, (1) keharusan, (2) tanggung jawab kolektif dalam penjaminan, baik dari individu terhadap individu, dari jamaah kepada individu, atau dari individu terhadap jamaah, dan (3) keluasan cakupannya terhadap semua sisi penghidupan, pendidikan, dan pemeliharaan.⁴

Menurut syekh Abu Zahra’, yang dimaksud dengan Jaminan Sosial itu ialah bahwa setiap individu suatu masyarakat berada dalam jaminan atau tanggungan masyarakatnya. Setiap orang yang memiliki kemampuan menjadi penjamin dengan suatu kebajikan bagi setiap potensi kemanusiaan dalam masyarakat sejalan dengan pemeliharaan kemaslahatan individu. Yakni, dalam hal menolak yang merusak dan memelihara yang baik agar terhindar dari berbagai kendala pembangunan masyarakat yang dibangun diatas dasar-dasar yang benar.⁵

³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtasar Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. III h. 22

⁴ Jaribah bin ahmad al-haritsi ,*op. cit.* h. 286

⁵ Ir. Muhammad Syakir Sula. *op.cit* h. 33

Harry Calvert mendefinisikan rumusan Jaminan Sosial dengan pernyataan, “Mekanisme utama yang sah berkaitan dengan pemberian jaminan untuk mencukupi penghasilan individu jika pelaksanaannya dilakukan dengan memanfaatkan pelayanan sosial lain, guna menjamin seseorang untuk memenuhi standar hidup minimal secara cultural yang layak apabila sarana yang biasa dilaksanakan mengalami kegagalan.”⁶

Sedangkan dalam Islam sistem Jaminan Sosial berdasarkan pada prinsip-prinsip; *pertama*, bahwa kesejahteraan dan harta itu milik Allah dan Negara adalah wakil Allah, sehingga dalam menjalankan tugasnya Negara harus atas dasar Keimanan kepada Allah, *kedua*, Negara memberikan Jaminan Sosial kepada seluruh warganya apabila masyarakat mematuhi peraturan Negara.⁷

Islam menetapkan prinsip-prinsip jaminan dalam semua gambaran dan bentuknya. Ada jaminan antara individu dengan dirinya sendiri, antara individu dengan keluarga dekatnya, antara individu dengan masyarakat, antara ummat dengan umat lainnya, dan antara satu lapisan masyarakat dengan lapisan lainnya secara timbal balik.⁸

Rasulullah dalam sabdanya menggambarkan secara tersirat hubungan antara kesejahteraan individu dan kepentingan masyarakat umum. Kadang-kadang tindakan individu dapat menghancurkan seluruh

h. 97 ⁶ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet I,

⁷ *Ibid*,

⁸ *Ibid*, h. 100

masyarakat. Jika individu diperkenankan mengumpulkan sebagian besar kekayaan masyarakat dan memboroskannya dalam kemewahan hidup atau juga menimbunnya, dan menghilangkan hak sebagian besar rakyat, maka tindakan itu cepat atau lambat akan merusak seluruh tatanan ekonomi. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menangani permasalahan tersebut. Sejatinya, setiap individu tidak dapat bebas dari tanggung jawabnya terhadap masyarakat, karena didalam Negara (Islam) setiap individu adalah pemberi perlindungan sekaligus yang diberi perlindungan. Rasulullah menggambarkan tanggung jawab ganda seseorang dalam sabdanya;

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول

“Kamu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya. Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya.”
(HR Muttafaq ‘Alaih).⁹

Jaminan Sosial merupakan prinsip baku dalam ekonomi Islam yang bersandarkan kepada asas akidah dan akhlak. Sementara sistem konvensional dalam mengembalikan distribusi bersandarkan pada respon terhadap tekanan kemanusiaan dan perekonomian.

⁹ KH. Ahmad Mudjab Mahalli, *Hadits-Hadits Muttafaq Alaihi*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), cet. I, h. 254

Islam telah membahas dan menjelaskan secara detail tentang adanya tanggung jawab sesama (yang mampu terhadap yang tidak mampu). Sistem Islam tidak membiarkan adanya masyarakat miskin dan terlantar, tetapi berupaya mewujudkan bagi mereka kehidupan yang layak.

Jaminan Sosial terlaksana dalam suasana yang diliputi kecintaan dan kasih sayang, dimana orang yang kaya merasakan bahwa didalam hartanya terdapat hak yang jelas bagi orang-orang yang membutuhkan, sehingga dia mengeluarkannya dengan hati yang tulus karena mengharap pahala dari sisi Allah Ta'ala.¹⁰ Dan orang yang membutuhkan merasa bahwa haknya didalam harta orang-orang yang kaya akan datang kepadanya dengan sukarela, sehingga hatinya bersih dari kedengkian dan kebencian terhadap saudara-saudara yang kaya. Sementara pengembalian distribusi dalam ekonomi konvensional terjadi pada umumnya dalam suasana yang diliputi kedengkian dan kebencian yang saling berganti antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Sebab orang-orang yang kaya lari dari pajak, karena dia berpendapat tiada hak bagi seorang pun didalam hartanya, dan orang-orang miskin merasa bahwa orang-orang kaya menguasai kekayaan dan menghalangi dia darinya. Sesungguhnya kemiskinan tidak dapat diterapi dengan cara pemindahan kepemilikan saja, namun juga melalui penumbuhan solidaritas individu, niat yang tulus, dan rasa cinta. Sebab tidak ada satu pun yang mungkin dilaksanakan menurut cara yang benar dengan sekedar perubahan kepemilikan barang, selama

¹⁰ Jaribah bin ahmad al-haritsi ,*loc. cit.* h. 287

dalam jiwa masih terdapat kebencian, eksploitasi, dan perendahan. Karena itu Islam menilai mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti perasaan penerima sebagai dua hal yang membatalkan shadaqah, karena dampaknya dalam menghilangkan tujuan shadaqah, yaitu merealisasikan kecintaan dan kasih sayang. Allah berfirman :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ
النَّاسِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia.” (QS. Al-Baqarah: 264)¹¹

Jaminan Sosial dalam pengertian muamalah, ialah saling memikul resiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *Tabarru'*, dana ibadah, dana sumbangan, derma yang ditujukan untuk menanggung resiko. Jaminan Sosial dalam pengertian ini sesuai dengan Al-Qur'an: “*Dan tolong-menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*” (Al-maidah : 2)¹²

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung :CV. Diponegoro, 2008), h. 44

¹² *Ibid*, h. 106

Jaminan Sosial dalam pengertian muamalah diatas, ditegakkan diatas tiga prinsip dasar :¹³

1. Saling bertanggung jawab

Banyak hadits Nabi SAW, seperti diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang mengajarkan bahwa hubungan orang-orang yang beriman dalam jalinan rasa kasih sayang satu sama lain, ibarat satu badan bila salah satu bagian tubuh sakit maka seluruh anggota badan akan turut merasakan penderitaan.

مثل المؤمنن فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا سكتى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى (البخارى)

“Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling kasih mengasihi dan saling menyayangi seperti satu tubuh apabila satu anggota sakit, akan terasa sakit seluru tubuh dengan rasa demam tidak bisa tidur” (HR. Bukhari).¹⁴

2. Saling bekerjasama dan saling membantu

Allah SWT, memerintahkan agar dalam kehidupan bermasyarakat ditegakkan nilai tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, sebagaimana Firman-Nya :

¹³ Ir. Syakir Sula, *loc. cit*, h. 34

¹⁴ Abbas Batjuk, *Mutiara Hadits*, (Pekanbaru: Husada Grafika Perss, 1995), cet. I. H. 62

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2)¹⁵

Hadits Nabi SAW, mengajarkan bahwa orang yang meringankan kebutuhan hidup saudaranya akan diringankan kebutuhannya oleh Allah. Allah akan menolong hamba-Nya selagi ia menolong saudaranya.

3. Saling melindungi

Hadits Nabi SAW, mengajarkan bahwa belum sempurna keimanan seseorang yang dapat tidur dengan nyenyak dengan perut kenyang, sedangkan tetangganya menderita kelaparan.

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

“Orang muslim adalah orang yang memberikan keselamatan kepada sesama muslim dari gangguan perkataan dan perbuatan ”. ¹⁶

¹⁵ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 106

¹⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *loc. cit*, h. 21

Di dalam Al-Qur'an banyak dijumpai ajaran antara lain untuk menjamin tingkat dan kualitas hidup minimum bagi seluruh masyarakat. Ajaran tersebut antara lain adalah: (1) manfaat sumber-sumber alam harus dapat dinikmati oleh semua makhluk Allah (QS. Al-An'am: 38 dan QS. Ar-Rahman:10). (2) kehidupan fakir miskin harus diperhatikan oleh masyarakat, terutama oleh mereka yang punya kekayaan. Tidak boleh dinikmati dan hanya berputar di antara orang kaya saja (QS. Al-Humazah: 2). (3) berbuat baik lah kepada masyarakat, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu (QS. Al-Qhasas: 77). Antara lain dengan menyediakan sumber-sumber alam itu. (4) seorang muslim yang tidak mempunyai kekayaan harus mau dan mampu menyumbangkan tenaganya untuk tujuan-tujuan sosial (QS. At-Taubah: 79). (5) seseorang janganlah menyumbang untuk kepentingan sosial dan juga untuk keperluan pribadi saat keluarga sebagai unit kecil masyarakat, agar di puji orang lain (QS. At-Taubah: 262). (6) Jaminan Sosial itu harus diberikan sekurang-kurangnya kepada mereka yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai pihak-pihak yang berhak atas jaminan tersebut. (QS. Al-Baqarah: 273, dan At-Taubah: 60).

Jaminan Sosial dapat memberikan standar hidup yang layak, termasuk penyediaan pangan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya kepada setiap anggota masyarakat. Menyediakan kebutuhan hidup bagi setiap warganya adalah tugas Negara berdasarkan kebiasaan umum, dan aturan umum yang berlaku. Namun demikian, tidak

berarti bahwa Negara harus menyediakan seluruh barang tersebut untuk seluruh warganya.

Maksud Jaminan Sosial disini ialah bahwa Negara menjamin bagi setiap individu dalam Negara tersebut taraf hidup yang layak. Dalam hal itu sekiranya ada orang fakir, sakit atau lanjut usia yang tidak lagi dapat mencapai taraf hidup ini, maka Negara melalui zakat tetap menjamin terwujudnya kesejahteraan bagi mereka. Dalam hal ini elemen jaminan sosial tidak hanya terbatas pada dana zakat saja, melainkan sumber pendapatan Negara lain seperti pajak, dan retribusi dapat di alokasikan bagi pemenuhan kebutuhan dan jaminan sosial Negara.

Disamping pemberian masalah sandang, pangan dan papan tersebut, dalam ekonomi Islam juga memberikan perhatian serta jaminan sosial pada bidang pendidikan dan kesehatan. Hal itu dicontohkan oleh Rasulullah yang semasa hidupnya memberi perhatian besar terhadap pengajaran dan pendidikan bagi setiap muslim dan menanamkan setiap sumber daya untuk membuat mereka melek huruf.

Mengenai masalah pendidikan dan pengajaran ini, DR. Yusuf Qardhawi, seorang pemikir ekonomi Islam massa kontemporer menegaskan bahwa dalam ekonomi Islam wajib mengembangkan sistem pengajaran dan kemampuan serta pelatihan yang mana sistem tersebut ditujukan untuk mempersiapkan kemampuan dan potensi manusia pada berbagai bidang yang dibutuhkan. Hendaknya dikembangkan pula sistem manajemen dan keuangan agar berbagai sumber daya manusia ini dapat

dikembangkan, dialokasikan dan didistribusikan untuk berbagai spesialisasi secara seimbang dan tepat.¹⁷

B. Dasar hukum

Dasar hukum Jaminan Sosial terdapat didalam Al-Qur'an dan As-sunnah. Di antara dalil yang paling jelas tentang hal ini adalah :¹⁸

1. Perintah Jaminan Sosial disejajarkan dengan perintah mentauhidkan Allah Taala. Firman-Nya dalam Surah An-nissa ayat 36,

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya : “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”. (QS. An-nissa: 36)¹⁹

2. Jaminan Sosial disejajarkan dengan iman dan takwa

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٣٧﴾

¹⁷ Yusuf Qardhawi, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Terj. Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 26

¹⁸ Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *loc. cit*, h. 288

¹⁹ Departemen Agama RI, *loc. cit*, h. 64

Artinya : “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (QS. Adz-Dzariat:19)²⁰

3. Dan Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

ما من بي من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم (البزار)

“Tiada beriman kepadaku orang yang bermalam dengan kenyang sementara tetangganya lapar, padahal dia mengetahui hal itu.

(HR. Al-Bazaar)²¹

Juga termuat di dalam Undang-undang bahwa, Jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga Negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2. Secara universal *Jaminan Sosial* dijamin oleh Pasal 22 dan 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB (1948), dimana Indonesia ikut menandatangani. Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang, seperti terbaca pada Perubahan UUD 45 tahun 2002, Pasal 34 ayat 2 yaitu, “*Negara mengembangkan sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat...*”²²

²⁰ *Ibid*, h. 521

²¹ Dr. Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih*, (Jakarta : Gema Insani, 1991) cet. I, h. 250

²² Akhmad Mujahidin, *loc. Cit*, h. 120

BAB IV

KONSEP JAMINAN SOSIAL MENURUT PEMIKIRAN UMAR IBN KHATTAB RA.

A. Jaminan Sosial menurut Umar Ibn Khattab R.A.

Pemikiran Umar *Radiyahallahu Anhu* dalam distribusi difokuskan pada penanggulangan kemiskinan dan meringankan dampaknya, dan memenuhi kebutuhan dasar bagi individu. Di antara contoh hal itu adalah pemikirannya dalam distribusi pemberian, dimana kebutuhan merupakan tolok ukur terpenting yang menjadi landasan politik tersebut. Sebagaimana Umar juga memiliki pemikiran yang spesifik dan istimewa dalam mengaplikasikan sistem jaminan sosial yang dibawa oleh Islam.¹

Dalam fikih Ekonomi Umar Ibn Khattab, Nampak jelas perhatian terhadap jaminan sosial dalam berbagai bidang, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Jaminan sosial merupakan wasiat terakhir Umar *Radhiyallahu Anhu*, ketika menjelang wafatnya. Sebab terdapat riwayat bahwa sebelum beberapa hari dari musibah yang menimpanya di madinah, beliau berkata, “Jika Allah menyelamatkan aku, niscaya aku tinggalkan para janda penduduk Irak tidak akan membutuhkan seseorang setelah ku selama-lamanya.” Maka tidaklah datang kepadanya hari keempat

¹ Jaribah Bin Ahmad Al-haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Ibn Khattab*, terj. Asmuni Solihan, (Jakarta : KHALIFA/ Pustaka Al-Kautsar Grup, 2006), Cet. I, h. 284

sehingga beliau terkena musibah. Dan beliau mengatakan, “Aku berwasiat kepada Khalifah setelahku tentang kaum muhajirin pertama agar dia mengerti hak mereka dan menjaga kehormatan mereka, dan aku berpesan kepadanya tentang kaum Anshar, yaitu orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman kepada sebelum kedatangan Muhajirin, agar dia menerima kebaikan mereka, dan memaafkan keburukan mereka, dan aku berpesan kepadanya agar berlaku baik kepada penduduk diberbagai kota, karena sesungguhnya mereka adalah pembela Islam, pengumpul harta, dan penangkal lawan, dan agar tidak diambil dari mereka melainkan kelebihan harta mereka dari kerelaan mereka, dan aku berwasiat kepadanya agar berlaku baik kepada kaum badui, karena sesungguhnya mereka adalah asal bangsa Arab dan materi Islam. Dan agar diambil dari kelebihan harta mereka dan dikembalikan kepada orang-orang yang miskin diantara mereka, dan aku berpesan kepadanya tentang orang-orang yang dilindungi Allah dan Rasul-Nya (kafir dzimmi), agar dia menempati janji mereka, membela mereka dari serangan yang mengganggu mereka, dan tidak membebani mereka melainkan sesuai kemampuan mereka.”²

2. Dalam memperingatkan tenggelam dalam konsumsi dan lupa terhadap hak-hak orang yang membutuhkan, Umar mengatakan, “Demi Allah, sesungguhnya aku melihat kamu akan menjadikan rezki yang dikaruniakan Allah kepadamu ke dalam perut kamu dan pada

² *Ibid*, h. 289

punggung kamu, dan kamu meninggalkan para janda, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin diantara kamu.”³

3. Dalam menjelaskan antusiasnya terhadap jaminan kebutuhan rakyat, Umar *Radiyallahu Anhu* mengatakan, “Sungguh aku sangat menginginkan agar aku tidak melihat kebutuhan melainkan aku akan menutupinya selama sebagian kita menjadi kecukupan bagi sebagian yang lain. Jika demikian itu tidak mampu dilakukan, maka kita akan sama dalam penghidupan kita hingga kita sama dalam kecukupan. Sesungguhnya aku, demi Allah, bukanlah raja, lalu aku memperhamba kamu, namun aku hanyalah hamba Allah yang Dia berikan amanat kepadaku. Maka jika aku menerimanya dan aku kembalikan kepadamu, dan aku mengikuti kamu dirumah-rumah kamu hingga kamu kenyang dirumah-rumah kamu dan kamu kecukupan, maka aku bahagia.”⁴

B. Penanggung Jawab Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah tanggung jawab masing-masing individu, masyarakat, dan pemerintah.

a. Tanggung Jawab Individu

Ini adalah tanggung jawab personil (*fardhu ain*) yang diemban oleh seseorang yang mampu terhadap orang-orang yang membutuhkan dari orang-orang yang wajib dia nafkahi.⁵ Adakalanya karena hubungan kerabat untuk merealisasikan kecukupan mereka, dan adakalanya

³ *Ibid*,

⁴ *Ibid*, h. 290

⁵ *Ibid*,

karena kebutuhan mendesak mereka kepada hartanya untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Lalu dia menyerahkan kepada mereka apa yang dapat menghindarkan mereka dari bahaya, dan yang seperti itu.

Islam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar individu (sandang, pangan, dan papan). Menurut Yusuf Qardhawi, bekerja merupakan ibadah dan jihad.⁶ Islam menjamin, pada awalnya, dengan mensyariatkan hukum kewajiban bekerja untuk mencari nafkah bagi laki-laki dewasa yang mampu, untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, menyediakan semua kebutuhan pada orang-orang terdekat, yakni anak-anak dan isteri. Atau kewajiban bersyarat untuk menyediakan kebutuhan pada keluarga miskin jika mampu melakukannya.⁷

b. Tanggung Jawab Masyarakat

Sesungguhnya hukum yang asal bahwa Ulil Amri (pemerintah) mencerminkan masyarakat dalam merealisasikan Jaminan Sosial. Akan tetapi jika Ulil Amri tidak melaksanakan hal tersebut karena suatu sebab, maka masyarakat mengemban tanggung jawab hal tersebut secara langsung, dan tanggung jawab disini menjadi fardhu kifayah. Jika terdapat sebagian orang yang melaksanakannya maka gugur lah dosa dari yang lain, dan jika tidak terdapat seorang pun yang

⁶ H. A. Djazuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian Ummat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. I, h. 29

⁷ Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. III, h, 136

melaksanakannya maka dosanya menjadi tanggung jawab semua orang, hingga terdapat kepastian siapa orang yang melakukannya.⁸

c. Tanggung Jawab Pemerintah

Berbeda dengan sistem kapitalis yang menyerahkan jaminan sosial kepada swasta atau individu, dalam Sistem Ekonomi Islam, jaminan pemenuhan kebutuhan pokok individu seperti sandang, pangan dan papan maupun kebutuhan pokok masyarakat berupa kesehatan, pendidikan dan keamanan menjadi tanggung jawab negara. Secara konseptual maupun praktikal jaminan tersebut telah dinyatakan oleh Rasulullah saw. dan dilaksanakan oleh beliau sebagai kepala negara. Kebijakan ini diikuti oleh para khalifah setelah beliau mulai Khulafaur Rasyidin ra. sampai khalifah terakhir.⁹

Tanggung jawab ini adakalanya secara langsung, yaitu dengan merealisasikan kecukupan dari Baitul Mall terhadap orang-orang yang tidak mampu, dan terkadang tidak langsung, yaitu dengan mewajibkan individu dan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban terhadap orang-orang yang membutuhkan.

Dalam praktiknya jaminan yang diberikan dalam Islam dikelompokkan menjadi dua: jaminan kebutuhan pokok setiap individu dan jaminan kebutuhan pokok masyarakat. Jaminan Kebutuhan pokok individu adalah kebutuhan yang dibutuhkan individu tanpa melihat usia, waktu, maupun kondisi. Jaminan kebutuhan pokok masyarakat

⁸ Jaribah, *op. cit.*, h. 290

⁹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet I,

adalah kebutuhan yang mutlak harus disediakan oleh negara secara langsung. Dengan itu setiap anggota masyarakat tanpa kecuali berkesempatan untuk bisa merasakannya saat membutuhkan, seperti jaminan kesehatan.¹⁰

C. Bidang-bidang Jaminan Sosial

Bidang jaminan sosial mencakup semua orang yang membutuhkan dari kalangan rakyat yang terdapat dinegara Islam.¹¹ Karena itu Umar *Radiyahallahu Anhu* mewasiatkan kepada khalifah setelahnya untuk memperhatikan seluruh rakyat, mulai dari sahabat Muhajirin, kaum Anshar, penduduk kota dan desa hingga orang kafir dzimmi. Ibn Hajar berkata, “Sesungguhnya Umar telah menyebutkan secara lengkap dalam wasiatnya tentang semua kelompok, karena manusia itu adakalanya muslim adakalanya kafir. Sedangkan orang kafir adakalanya kafir harbi, dan beliau tidak mewasiatkan untuknya, dan adakalanya kafir dzimmi, dan beliau menyebutkannya. Sementara orang muslim itu adakalanya Muhajirin atau selain keduanya, semua itu adakalanya orang desa (badui) dan adakalanya orang kota.”

Pada sisi lain bahwa Jaminan Sosial pada dasarnya mencakup jaminan terhadap generasi muslim dalam sepanjang zaman. Hal ini dapat dipahami dari taklukan dimana beliau menolak membaginya karena memperhatikan hak generasi mendatang didalamnya. Beliau mengatakan, “Demi Dzat yang diriku ditangan-Nya, seandainya aku tidak khawatir

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ Jaribah, *loc. cit*, h. 292

meninggalkan orang miskin terakhir dan tidak memiliki sesuatu, niscaya tidak ditaklukan suatu daerah pun pada masaku melainkan aku akan mambaginya seperti Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membagi Khaibar. Akan tetapi aku akan meninggalkannya (daerah taklukan) sebagai simpanan untuk mereka yang akan mereka bagi nanti.”¹²

Sesungguhnya memperhatikan generasi mendatang dalam hal kekayaan adalah bersumber dari eksistensi generasi sebagai ummat yang satu, meskipun jauh tanah airnya atau berbeda massanya, dan bahwa generasi yang mendatang ketika datang dan mendapatkan bagiannya dalam kekayaan, maka mereka akan memintakan ampun kepada generasi sebelumnya. Lain halnya dengan apa yang terjadi pada saat sekarang di banyak Negara yang melakukan hutang untuk generasi hari ini dan membebani generasi mendatang untuk membayar hutang tersebut, sehingga setiap ummat mengutuk generasi sebelumnya.

Bidang-bidang terpenting dalam Jaminan Sosial pada pemikiran Umar *Radiyahallahu Anhu* dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Fakir dan Miskin

Umar *Radiyahallahu Anhu* menjelaskan syarat-syarat terpenting yang harus terpenuhi bagi orang yang mendapatkan Jaminan Sosial dari kalangan Fakir dan Miskin yaitu tidak mampu bekerja, atau pemasukannya tidak mencukupi kebutuhannya. Sedangkan riwayat yang menjelaskan pembatasan kecukupan dengan jumlah tertentu itu

¹² *Ibid*,

tidak berarti tetapnya jumlah tersebut dalam setiap masa dan kota, namun penentuan batasan kekayaan yang menghambat keberhakaan zakat pada masa Umar *Radiyahallahu Anhu*.

Umar *Radiyahallahu Anhu* berpendapat agar orang miskin diberikan dari zakat sesuai kadar yang mencukupinya, bukan sekedar menutupi kelaparannya dengan beberapa suap makanan atau mengurangi kesulitannya dengan beberapa dirham yang tidak merubah kondisi ekonominya. Akan tetapi beliau melakukan politiknya dalam hal tersebut berdasarkan prinsip yang dinyatakan dengan perkataannya, “*Jika kamu memberi, maka cukupkanlah*”.

2. Janda dan Anak Yatim

Pada dasarnya janda dan anak yatim itu termasuk dalam kategori fakir dan miskin dikarenakan keluarga keduanya meninggal, sehingga keduanya membutuhkan orang yang menanggung biaya hidup mereka berdua. Dalam hal ini, Islam menjadikan penjaminan keduanya seperti Jihad fi Sabilillah.

3. Orang sakit dan orang lumpuh

Pada dasarnya orang sakit dan orang lumpuh itu termasuk orang-orang yang membutuhkan karena kondisi mereka yang menyebabkan tidak bisa bekerja, sehingga mereka membutuhkan pemeliharaan dan perhatian.¹³ Dimana Umar selalu memperhatikan orang-orang yang sakit dan memenuhi kebutuhan makan mereka.

¹³ *Ibid*, h. 297

4. Keturunan Para Mujtahid

Diantara bukti jaminan mereka, bahwa Umar Radhiyallahu Anhu menetapkan pemberian kepada keluarga mujahidin dan keturunan mereka. Sebab beliau berpendapat bahwa diantara kewajibannya adalah memperhatikan keluarga para mujahidin selama masa penugasan mereka hingga pulang. Karena itu beliau menyampaikan pembicaraan kepada kaum muslimin dengan mengatakan, *“Jika kamu sekalian tidak ada, maka aku adalah bapak keluarga hingga kalian pulang”*.¹⁴

5. Tawanan Perang

Sesungguhnya Umar R.A menjadikan penebusan tawanan dari Baitul Mal, dimana beliau mengatakan, *“Setiap muslim yang menjadi tawanan di tangan orang-orang musyrik, maka pembebasannya adalah dari Baitul Mal kaum muslimin”*.¹⁵

6. Hamba Sahaya

Jaminan para hamba sahaya adalah membantu kebebasan mereka dari perbudakan. Sebab terdapat riwayat bahwa Umar R.A memerdekakan setiap orang yang shalat dari para tawanan dari bangsa Arab, dan mewasiatkan hal itu kepada khalifah setelahnya. Dan terdapat riwayat bahwa seorang hamba sahaya meninggal di Yaman dan meninggalkan harta, lalu tuannya tidak mau menerimanya. Maka Umar memerintahkan gubernurnya di Yaman, Ya’la bin Umayyah agar

¹⁴ *Ibid*, h. 299

¹⁵ *Ibid*,

membeli budak dengan harta tersebut, lalu dia membeli 16 atau 17 budak, kemudian semuanya dimerdekakan.¹⁶

7. Tetangga

Sesungguhnya Islam memberikan hak-hak khusus bagi tetangga, dan menafikan iman terhadap orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan.¹⁷ Karena itu perhatian Umar *Radhiyallahu Anhu* kepada tetangga sangat jelas sekali. Di antara bukti hal itu, bahwa beliau mengutus Muhammad bin Maslamah dalam suatu tugas ke Irak dan tidak memerintahkan untuk memberinya suatu bekal pun dan berkata kepadanya, “Sesungguhnya aku tidak suka memerintahkan untuk memberikan sesuatu kepada mu, sementara penduduk Madinah di sekitar ku mati karena kelaparan, dan aku telah mendengar Rasulullah bersabda, *Janganlah seseorang kenyang dengan meninggalkan tetangganya lapar.*”¹⁸

8. Narapidana

Pemerintah wajib menangani jaminan hidup kepada narapidana ketika di penjara dengan memberikan makan dan minumannya. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut, bahwa ketika seseorang dari utusan Abu Musa Al-Asy'ari datang kepada Umar bin Al-Khattab, maka beliau bertanya kepadanya tentang keadaan manusia, dan orang tersebut memberitahunya, lalu Umar berkata kepadanya, “Apakah di

¹⁶ *Ibid*,

¹⁷ *Ibid*,

¹⁸ Dr. Muhammad Faiz Almath, *1100 Hadits Terpilih*, (Jakarta : Gema Insani, 1991) cet.

antara kamu terdapat orang yang asing bertanya? Ia menjawab, “Ya, seseorang yang kafir setelah keIslamannya.” Beliau bertanya, “Lalu apa yang kamu lakukan kepadanya!” Ia menjawab, “Kami dekati dia, lalu kami tebas lehernya.” Maka Umar berkata, “Mengapa kamu tidak menahannya selama tiga hari dan kamu berinya makan roti setiap hari, kamu berinya minum segelas dari air setiap kali makan, dan kamu pertaubatkan dia, barangkali dia bertaubat dan kembali kepada agama Allah,” kemudian Umar berkata, “Ya Allah, sesungguhnya aku tidak hadir, tidak memerintahkan, dan juga tidak setuju ketika dia menyampaikan kepadaku”.¹⁹

9. Orang yang Banyak Utang (*Gharim*)

Gharim adalah orang mengemban hutang untuk kemaslahatan dirinya atau kemaslahatan ummat. Termasuk dalam kategori *Gharim* adalah orang yang mengemban hutang akibat merusakkan sesuatu milik orang lain karena tersalah atau lupa. Dan di antara bukti perhatian Islam dalam membantu kaum *Gharimin* adalah memberikan bagian kepada mereka dalam zakat.²⁰

Dalam Islam bahwa orang yang menanggung beban *diyat* (denda) karena membunuh yang tersalah (tidak sengaja) adalah dibebankan kepada keluarga pembunuhnya, maka Umar menjadikan keluarga yang wajib membayar *diyat* tersebut dalam catatan buku induk Negara, dan memberikan bantuan kepada mereka selama tiga tahun. Jika *Gharim*

¹⁹ Jaribah. *op. cit*, h. 300

²⁰ *Ibid*,

tersebut tidak memiliki keluarga, maka Umar menanggungnya dari Baitul Mal kaum muslimin.

10. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah musafir yang melintasi satu daerah ke daerah lain. Dan orang asing yang terputus dari daerahnya dan keluarganya membutuhkan pertolongan dan perhatian karena kondisi keterasingan dan penderitaan yang dialaminya dalam hal materi dan maknawi, meskipun dia orang kaya di daerahnya, dan berapa pun lamanya masa keterasingannya.²¹ Dikarenakan pemahaman Umar *Radhiyallahu Anhu* tentang hal tersebut, maka beliau menulis surat kepada Muawiyah, yang di dalamnya disebutkan, “Dan perhatikanlah orang yang dalam keterasingan, karena sesungguhnya jika ia terlalu lama ditahan, maka ia akan ketinggalan haknya dan akan pergi kepada keluarganya. Tidak ada yang melalaikan haknya kecuali orang yang tidak memperdulikannya”.

Al-Qur’an sangat peduli dan memperhatikan terhadap Ibnu Sabil, menyerukan berbuat baik kepadanya, dan pemberian haknya dalam zakat, seperlima Ghanimah, *fa’I*, dan bukti-bukti lain yang menunjukkan kepedulian kepadanya.

Sesungguhnya perhatian Islam terhadap musafir yang dalam keterasingan dari daerah dan keluarganya adalah perhatian amat indah, yang tidak diketahui bandingnya dalam sistem apapun atau hukum

²¹ *Ibid*,

manapun, dan merupakan bentuk jaminan sosial yang unik dalam masalah ini. Dimana Islam tidak menganggap cukup dengan menutupi kebutuhan abadi bagi orang-orang yang mukim di daerah mereka, bahkan menambahkannya dengan memperhatikan kebutuhan yang muncul pada manusia karena sebab dan kondisi yang beragam, seperti bepergian dan perjalanan di muka bumi dalam rangka perjalanan kebaikan khususnya dalam masa yang di jalan musafir tidak ada hotel, warung makan, dan tempat-tempat istirahat.

11. Anak Temuan

Anak temuan adalah anak yang dibuang di jalan dan tidak diketahui siapa bapaknya dan siapa ibunya, dimana motivasi pembuangan seperti itu adakalanya karena takut miskin atau lari dari tuduhan perzinahan.²² Sesungguhnya problem anak buangan merupakan problem sosial yang sebab terbesarnya adalah lemahnya pemahaman agama dan hancurnya nilai-nilai moral dimana syari'at yang bijak telah menetapkan beberapa hukum dan etika yang melindungi terjadinya problem ini. Akan tetapi jika terjadi pelanggaran terhadap hukum tersebut, lalu terjadi kemusykilan anak buangan, maka Islam tidak meninggalkan jiwa manusia tersebut tercampakkan dalam ketelantaran, bahkan melakukan upaya pemeliharaan dan mendidiknya, dan Baitul Mal memberikan dana untuk anak temuan tersebut, kecuali jika didapatkan harta

²² *Ibid*, h. 305

padanya, atau adanya kesukarelaan seseorang dalam memberikan infak kepadanya karena mengharap ridha Allah Taa'la.

Umar *Radhiyallau Anhu* menetapkan beberapa hal tentang jaminan anak temuan. *Pertama*, penetapan anak tersebut sebagai anak merdeka, agar tidak dikuasai oleh seorang pun. *Kedua*, jaminan nafkahnya dari Baitul Mal, sehingga dia tidak terlantar dikarenakan tiadanya orang yang menafkahnya. *Ketiga*, pembentukan hubungan dan pertalian sosial terhadap anak temuan ini sebagai ganti dari pertalian nasab yang hilang darinya, dimana beliau menetapkan bahwa *wala'*nya bagi orang yang melakukan pengasuhannya, lalu dia mewarisinya jika dia meninggal tanpa memiliki ahli waris.²³

12. Ahli Dzimmah

Ahli Dzimmah adalah warga Negara non muslim yang hidup dibawah kekuasaan Negara Islam.²⁴ Dimana makna *Dzimmah* adalah perjanjian. Mereka dinamakan demikian itu adalah karena mereka mendapatkan perjanjian (perlindungan) dari Allah, Rasul-Nya, dan kaum muslimin untuk hidup dalam perlindungan Islam dalam komunitas muslim dengan aman dan tentram.

Sesungguhnya pengkhususan pembicaraan tentang ahli dzimmah disini adalah agar tidak ada yang menduga bahwa jaminan sosial yang ditegakkan Islam tidak mencakup mereka. Dimana tercakupnya jaminan sosial atas ahli dzimmah berarti berserikatnya mereka dengan

²³ *Ibid*, h. 306

²⁴ *Ibid*,

masyarakat muslim didalam sistem ini dalam mengambil dan memberi. Ini dikuatkan oleh banyak nash dan sikap dari Umar bin Al-Khattab.

D. Sumber-sumber jaminan sosial

1. Sistem Nafkah Wajib

Islam telah mewajibkan atas seseorang yang berkecukupan untuk memberi nafkah kepada keluarganya yang membutuhkan, sebagai bentuk silaturahmi dan pemenuhan kewajiban yang dibebankan kepadanya, kewajiban tanpa syarat dengan menyediakan semua kebutuhan pada orang-orang terdekat, yakni anak-anak dan isteri. Atau kewajiban bersyarat untuk menyediakan kebutuhan pada keluarga miskin jika mampu melakukannya,²⁵ sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT :

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan”
(QS. Al-Isra: 26).²⁶

Sistem nafkah dalam syari’at Islam merupakan salah satu faktor jaminan keluarga, dan merupakan sistem yang unik yang dapat

²⁵ Mustafa Edwin Nasution, *op. cit*, h, 136

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung :CV. Diponegoro, 2008), h. 284

merealisasikan tugas keluarga dalam kepemilikan dalam ruang lingkup keluarga dan kerabat. Sistem diberlakukan oleh Islam adalah dalam rangka menghadapi kekikiran, menguatkan ikatan kerabat, dan menjaga kecintaan dan keeratan keluarga, karena keluarga merupakan sel utama dalam masyarakat sehingga dengan kuatnya keluarga akan menjadikan kuatnya masyarakat dan selamat bangunannya.²⁷

Para fuqaha' sepakat tentang wajibnya kerabat yang memiliki kemudahan untuk menafkahi kerabatnya yang berkesulitan, namun mereka berbeda pendapat tentang tingkatan kerabat yang tercakup dalam kewajiban.

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa nafkah adalah wajib kepada setiap kerabat yang memiliki hubungan mahrab.
2. Madzhab Maliki berpendapat bahwa nafkah tidak wajib melainkan kepada kedua orang tua dan anak-anak saja.
3. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah wajib kepada orang tua ke atas dan anak ke bawah.
4. Madzhab Hambali berpendapat bahwa nafkah wajib kepada semua kerabat, dimana mereka mewajibkan nafkah di antara kerabat yang berlaku di antara mereka pewarisan dengan bagian pasti atau *ashabah* (sis), di mana warisan mencakup semua kerabat.²⁸

Menurut Umar *Radhiyallahu Anhu* ada beberapa sisi penting tentang sistem nafkah, antara lain:

²⁷ Jaribah, *loc. cit.* h. 308

²⁸ *Ibid*, h. 309

- a. Umar *Radhiyallahu Anhu* berkata, “Pelajarilah tentang nasab menurut apa yang menyambungkanmu kepada kerabatmu.”
- b. Terdapat anak yang dilahirkan pada masa Umar dan tidak terdapat orang yang menafkahnya, maka beliau menahan putra-putra paman anak tersebut yang jauh, dan memaksa mereka untuk menafkahnya seperti bentuk *aqilah* dalam diyat.
- c. Anak yatim dibawa kepada Umar untuk dinafkahnya, maka beliau berkata, “jika aku tidak mendapatkan melainkan keluarga jauhnya, niscaya aku wajibkan kepada mereka.”²⁹

2. Nafkah Sunnah

Islam menilai bahwa nafkah sunnah merupakan salah satu jaminan sosial yang terpenting, dan nash-nash Al Qur’an dan As-Sunnah menghimbau dan menganjurkannya lebih banyak, dimana rincian pembicaraan tentang sumber-sumber tersebut terdapat dalam kitab-kitab fikih dan hadits. beberapa bagian dari nafkah sunnah itu antara lain ialah:

1. Wakaf

Memberikan bantuan atas kepemilikannya untuk kesejahteraan masyarakat umum, aset yang diwakafkan bisa dalam bentuk materi kebendaan (tanah, rumah, barang) ataupun aset keuangan.³⁰

Wakaf memiliki keistimewaan atas sumber-sumber jaminan sosial yang lain yaitu:

²⁹ *Ibid*,

³⁰ Mustafa Edwin Nasution, *op. cit*, h, 139

Pertama, berkelanjutan; dimana kemanfaatan wakaf selalu berlangsung selama barang yang diwakafkan produktif, sehingga sumber ini dapat dimanfaatkan oleh generasi berikutnya.

Kedua, menyeluruh, maksudnya adalah dalam dua hal:

- a. Jenis kemanfaatan, dimana wakaf dapat menutupi banyak bidang, baik dalam bidang konsumsi (penghidupan), produksi dan jasa (pendidikan, kesehatan, dan lain-lain)
- b. Jenis orang yang memanfaatkan, dimana wakaf dapat bermanfaat bagi keluarga, kelompok, bahkan semua umat.

3. Sumber-sumber Umum

Terdapat ragam sumber yang memiliki saham dalam merealisasikan jaminan sosial. Diantara yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Pajak (*jizyah*)

Adalah pendistribusian harta yang dipungut atau diambil dari golongan *zimmi* yang bertempat tinggal dalam Negara Islam. Apabila seseorang yang tidak beragama Islam ingin bertempat tinggal di Negara Islam, hendaklah ia minta izin kepada Negara bersangkutan. Kepala Negara tersebut akan mengatakan “Kami mengizinkan kamu bertempat tinggal di negeri kami dengan syarat kamu harus membayar *jizyah* setiap tahun dan mentaati setiap

hukum yang berlaku”.³¹ Pajak juga dapat diartikan sebagai pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam hal penyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan umum.³²

Hasil pajak (jizyah) tersebut dimasukkan ke dalam khas Negara untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan mereka (kaum zimmy). Pajak dan zakat memiliki sisi persamaan dan perbedaan. Jika dilihat sisi perbedaannya maka akan diketahui bahwa zakat merupakan legalisasi Allah SWT berdasarkan Al-Qur'an secara nyata dan tegas. Sedangkan pajak hanyalah hasil rumusan dan kebijaksanaan manusia semata berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk kemaslahatan umum.³³ Pajak dapat dibebankan kepada seluruh warga Negara apakah ia muslim atau non muslim. Pajak merupakan suatu ketetapan yang ditetapkan pemerintah kepada rakyatnya untuk kepentingan umum. Dalam madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hanbali dibenarkan untuk memungut dana selain zakat dari rakyat yang mampu.

Pada masa pemerintahan Umar Ibn Khattab orang-orang kafir zimmy yang bersama kaum muslim berjuang tidak dikenakan kewajiban membayar pajak (jizyah), berdasarkan persetujuan

³¹ Muhammad Anwar, *Fiqih Islam: Muamalah, Munakahat, Faroid dan Jinayah* (Hukum Perdata dan Pidana Islam) beserta Kaedah-Kaedah Hukumnya), (Bandung: PT. Almaarif), Cet. II, h. 321

³² M. Ali hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Keuangan*, (Jakarta: Sri Gunting Utama, 1996), Cet. I, h. 5

³³ *Ibid*, h.35

orang-orang Kristen dari Bani Thalig yang dibebaskan membayar pajak perseorangan.³⁴ Pajak hasil bumi diterapkan oleh Umar terhadap tanah milik orang non Islam sekali dalam setahun meskipun panen hasil bumi dapat dilakukan beberapa kali dalam satu tahun. Pajak hasil bumi tidak dapat dipungut jika tanaman yang ditanam tersebut terserang hama, tanah longsor, kebakaran, cuaca yang sangat dingin dan sebagainya.³⁵

Penulis melihat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada ummat Islam, sedangkan pajak diwajibkan terhadap orang-orang non-Islam yang bertempat tinggal di wilayah Islam, baik itu pajak perlindungan maupun pajak terhadap tanah mereka kelola. Sekarang pajak sudah menjadi kewajiban tiap-tiap warga Negara. Kebanyakan fuqaha memberikan dukungan terhadap wewenang Negara untuk memungut pajak. Menurut Maghinani, jika sumber-sumber Negara tidak mencukupi Negara harus mengumpulkan dana dari rakyatnya untuk memenuhi kepentingan umum sebab selama manfaatnya dirasakan oleh rakyat banyak, maka sudah sewajarnya rakyat menanggung biayanya. Abu Yusuf juga mendukung untuk memperbesar dan memperkecil besar pajak sesuai dengan kemampuan rakyat. Sedangkan Umar Ibn Khattab, Umar bin Abdul Aziz, ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa

³⁴ Irfan Mahmud Ra'na, *Sistem Ekonomi Pada Masa Umar Ibn Khattab*, terj. Masruddin Joily, (Jakarta: Firdaus, 1997), Cet. II, h. 100

³⁵ *Ibid*, h. 120

pemungutan pajak harus secara adil dan tidak menyusahkan masyarakat.³⁶

2. Kharaj

Kharaj adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang ditaklukan oleh kekuasaan senjata, terlepas dari apakah si pemilik itu seorang di bawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman. Cara memungut Kharaj terbagi jadi dua jenis: Kharaj menurut perbandingan (Muqasimah) dan Kharaj tetap (Wazifah). Kharaj menurut perbandingan ditetapkan porsi hasil seperti setengah atau sepertiga hasil itu. Sebaliknya kharaj tetap adalah bebabn khusus pada tanah sebanyak hasil alam atau uang persatuan lahan. Kharaj menurut perbandingan pada umumnya dipungut pada setiap kali panen, sedangkan kharaj tetap menjadi wajib setelah lampau satu tahun.³⁷

3. Hibah

Kata hibah adalah bentuk masdar dari kata Wahabah, yang artinya memberi.³⁸ Jadi hibah adalah aqad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia masih hidup, tanpa ada imbalan. Jadi hibah juga

³⁶ Jhon J. Donohue dan Jhon L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah* terj. Machnun Husein, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), h. 415

³⁷ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 1997), h. 250

³⁸ Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990), h. 466

termasuk salah satu bentuk pendistribusian harta yang dilegalisasi oleh Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.

4. Pemberdayaan Orang-orang Kaya

Yang dimaksud pemberdayaan disini adalah mewajibkan pengeluaran tertentu dari harta yang ditetapkan oleh imam terhadap orang-orang kaya ketika adanya kebutuhan umum, yang ketetapan-ketetapan ekonomi lain tidak mampu menutupinya.³⁹

Penggunaan kata pemberdayaan adalah lebih baik daripada kata pajak, karena otentitas penggunaan yang pertama dalam fikih Islam, dan karena memberikan inspirasi terhadap makna selain makna yang diinspirasi dari kata pajak. Sebab pemberdayaan itu berarti pemotongan dari harta orang kaya dikarenakan adanya kebutuhan mendesak, dan pemotongan ini tidak berlaku lagi dengan hilangnya kebutuhan yang mendesak tersebut. Sedangkan pajak berkaitan dengan apa yang ditetapkan kepada non muslim, seperti *jizyah* dan *kharaj*, dan berkaitan dengan apa yang diserahkan hamba sahaya kepada tuannya tentang *kharaj* yang ditetapkan kepadanya. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwasanya Umar Radhiyallahu Anhu berpendapat bahwa orang-orang miskin memiliki hak di dalam harta orang-orang kaya dengan kadar yang menutupi kebutuhan primer mereka.

³⁹ Jaribah, *loc. cit*, h. 319

E. Jaminan Sosial Realisasi nya pada zaman sekarang

Sesungguhnya Islam datang dan menilai kemiskinan sebagai bencana dan musibah yang harus ditanggulangi. Diantara cara yang ditetapkan Islam untuk menanggulangi kemiskinan adalah himbauan bekerja dan sederhana dalam pembelanjaan. Bahkan menetapkan hak bagi fakir- miskin dalam harta orang-orang kaya, seperti zakat, shadaqah sunnah, dan lain-lain yang termasuk dalam kategori pembentukan sistem *Jaminan Sosial*, sehingga melalui sistem tersebut dapat terjadi pengembalian distribusi pemasukan dalam ekonomi Islam.

Pemikiran Umar *Radiyallahu Anhu* dalam distribusi difokuskan pada penanggulangan kemiskinan dan meringankan dampaknya, dan memenuhi kebutuhan dasar bagi individu. Di antara contoh hal itu adalah pemikirannya dalam distribusi pemberian, dimana kebutuhan merupakan tolok ukur terpenting yang menjadi landasan politik tersebut. Sebagaimana Umar juga memiliki pemikiran yang spesifik dan istimewa dalam mengaplikasikan sistem jaminan sosial yang dibawa oleh Islam.⁴⁰

Islam memberikan kebebasan dalam bentuk yang sempurna dan persamaan kemanusiaan dalam artian yang paling dalam. Akan tetapi Islam tidak membiarkan keduanya berada dalam kekacauan. Setiap manusia masyarakat memiliki kebutuhan sendiri, kemanusiaan juga memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri, dan tujuan agama pun memiliki nilai-nilai tertentu. Oleh sebab itu, Islam menetapkan prinsip baik-buruk

⁴⁰ *Ibid*, h. 284

pada individu dalam menerima kebebasannya, disamping itu Islam juga menetapkan kaedah-kaedah yang mencakup tanggung jawab individu dan masyarakat.

Jaminan sosial dapat memberikan standar hidup yang layak, termasuk penyediaan pangan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya kepada setiap anggota masyarakat. Menyediakan kebutuhan hidup bagi setiap warganya adalah tugas Negara berdasarkan kebiasaan umum, dan aturan umum yang berlaku. Namun demikian, tidak berarti bahwa Negara harus menyediakan seluruh barang tersebut untuk seluruh warganya.⁴¹

Hidup bermewah-mewah adalah tindakan yang menggagalkan upaya peningkatan produksi. Harta dihabiskan hanya untuk membeli barang yang kurang berarti dalam kehidupan apalagi barang-barang yang haram dan dilarang sekiranya mereka bisa menahan diri, bersedia mengencangkan ikat pinggang dan hidup sederhana, niscaya harta itu dapat dijadikan modal dan bekal menuju masyarakat yang produktif daripada terus hidup sebagai konsumen. Beginilah penghayatan dalam kehidupan.

Sesungguhnya pendidikan ekonomi diminta kapan dan dimana saja, tetapi lebih diminta pada masa kita sekarang ini. Pada saat ini manusia berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta sehingga

⁴¹ Akhmad Mujahidin, *op. cit.*, h. 97

menyimpang dari kebiasaan, mencemari lingkungan, dan merugikan generasi mendatang.

Jalan penyelesaian yang ideal serta logis adalah sederhana dalam membelanjakan harta serta patuh kepada segala perintah Allah, baik yang menyangkut halal maupun haram. Inilah tindakan pencegahan yang dianjurkan oleh Islam. “Tidak akan miskin orang yang hidup sederhana”. Pernyataan ini cocok diterapkan dalam hidup bernegara, juga cocok diterapkan dalam hidup bermasyarakat.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa jaminan sosial yang dimaksud oleh Umar Ibn Khattab adalah tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka, dan menghindarkan keburukan dari mereka.⁴²

Islam telah membahas dan menjelaskan secara detail adanya tanggung jawab sesama (yang mampu terhadap yang tidak mampu). Dengan demikian maka jelas bahwa sistem Islam tidak membiarkan adanya masyarakat miskin dan terlantar, tetapi berupaya mewujudkan bagi mereka kehidupan yang layak.

Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-nisaa: 36,

⁴² Jaribah Bin Ahmad Al-haritsi, *op. cit*, h. 285

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا^ط وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ^ق إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya : “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri”. (QS. An-nissa: 36)⁴³

Juga dalam surat Adz-dzariyat ayat : 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.⁴⁴

Menurut pandangan Islam, negara yakni Khilafah Islamiyah wajib menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok (primer) setiap individu masyarakat secara keseluruhan (Muslim dan Non-Muslim), disertai jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan mereka. Politik ekonomi yang dijalankan oleh Khilafah lebih

⁴³ Departemen Agama *op. cit*, h. 84

⁴⁴ *Ibid*, h. 521

menekankan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara individual, bukan secara kolektif. Karena itu, politik ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan sebuah negara semata, tetapi juga menjamin setiap orang untuk menikmati peningkatan taraf hidupnya.

Disamping itu, kesejahteraan dalam pandangan Islam tidak hanya dinilai berdasarkan ukuran material saja, namun juga dinilai dengan ukuran non-material, seperti terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai-nilai moral, dan terwujudnya keharmonisan sosial. Sehingga masyarakat dikatakan sejahtera apabila terpenuhi dua keadaan tersebut, yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat, baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatannya, serta terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan manusia.

Dari uraian tersebut maka penulis mengambil kesimpulan, bahwa, *Jaminan Sosial* tidak hanya merupakan hasil sistem ekonomi semata, melainkan juga buah sistem hukum, sistem politik, sistem budaya, dan sistem sosial. Allah Swt telah menjadikan agama Islam ini sebagai agama yang sempurna. Karenanya, perjuangan untuk menegakkan syariah secara kaffah dalam naungan Khilafah Islamiyah harus dapat pula dibaca sebagai perjuangan mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisa permasalahan dalam kajian ini, maka untuk menutup kajian ini penulis membuat beberapa kesimpulan permasalahan penelitian ini.

1. Jaminan sosial yang dimaksud oleh Umar Ibn Khattab adalah tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka, dan menghindarkan keburukan dari mereka. Umar memfokuskan pada penanggulangan kemiskinan dan meringankan dampaknya, dan memenuhi kebutuhan dasar individu, dengan cara mendistribusikan harta dari sumber-sumber zakat, pajak, sedekah-sedekah sunnah dan wajib, ghanimah serta pemasukan Negara lainnya.
2. Konsep jaminan sosial dalam pemikiran Umar Ra' untuk menanggulangi kemiskinan dan meringankan dampaknya serta menjamin kehidupan seluruh masyarakat nya adalah dengan cara menetapkan hak-hak bagi fakir miskin, seperti zakat, jizyah, infak, sedekah-sedekah, dan lain-lain. Konsep jaminan sosial pemikiran

Umar Ibn Khattab untuk pemberdayaan ummat sudah terealisasikan secara baik. Dasar-dasar Umar dalam melakukan jaminan sosial adalah melalui Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad.

B. Saran

Adapun saran-saran yang disampaikan atau dikembangkan oleh penulis dalam karya tulis ini adalah:

1. Diharapkan dengan adanya karya ilmiah ini kiranya dapat menjadi pedoman kepada Negara khususnya pada saat sekarang ini untuk bisa menerapkan sistem jaminan sosial sesuai dengan konsep pemikiran Umar Ibn Khattab dan juga hukum Islam agar tercipta keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
2. Agar dapat menjadi acuan kepada seluruh pelaku ekonomi Islam untuk dapat merealisasikan secara bersama-sama konsep jaminan sosial sesuai dengan pemikiran Umar Ibn Khattab dan hukum Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdul Qader Jailani, *Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1995)

Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)

Al-mawardi, Al-ahkam, Al-sulthaniyah, *Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, (Jakarta : Darul Falah, 2000)

Amir Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn Khattab*, (Jakarta : CV. Rajawali. 1991)

Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung :CV. Diponegoro, 2008)

H. A. Djazuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian Ummat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Helmi Karim, *Konsep Ijtihad Ulama Indonesia dalam Hukum Islam* (Pekanbaru : CV. Fajar Harapan, 1994)

Hepi Andi Bastoni, *101 Sahabat Nabi* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007)

Ir. Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: Gema Insani, 2004)

Irfan Mahmud Ra'na, *Sistem Ekonomi Pada Masa Umar Ibn Khattab*, terj. Masruddin Joily, (Jakarta: Firdaus, 1997)

Jaribah Bin Ahmad, *Fikih Ekonomi Umar Ibn Khattab*, (Jakarta : KHALIFA/Pustaka Al-Kautsar Grup, 2006)

Jhon J. Donohue dan Jhon L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-Masalah* terj. Machnun Husein, (Jakarta: CV. Rajawali, 1984)

M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 1997)

M. Ali hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Keuangan*, (Jakarta: Sri Gunting Utama, 1996)

Moh. Anwar, *Fiqh Islam; Muamalah, Munakahat, Faroid, Jinayat*, (Bandung : PT.Almaarif,1988)

Muhammad Anwar, *Fiqh Islam: Muamalah, Munakahat, Faroid dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) beserta Kaedah-Kaedah Hukumnya*, (Bandung: PT. Almaarif)

Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Prof. Dr. Amier Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2003)

Wahbah Al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1990)

Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Jakarta : Litera ANtar Nusa dan Mizan, 1999)

Zainal Abidin Ahmad, *Negara Adil dan Makmur menurut Ibn Siena*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974)